

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123 Laman : http://fkip-unlam.ac.id

KONTRAK

PENELITIAN UNGGULAN DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

Tahun Anggaran 2019

Nomor:1024/UN8.1.2/PN/2019

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr.Chairil Faif Pasani., M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2.Dr. Rusma Noortyani.,M.Pd

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan:

- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan
 Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi;
- 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
- Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019 dengan judul "Analisis Semiotika Lirik Dindang Masyarakat Banjar Hulu"
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

Pasal 4

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)PNBP Universitas Lamung Mangkurat.

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. membayarkan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2)PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama
- b. PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Nopember 2019).
- d. Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
 - b. Warna merah

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 16.000.000,-(Enam Belas Juta Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak tahap pertama penelitian.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 29 Februari 2020.
 - c. Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian dibayarkan secara bertahap sebesar 80 % dan 20 %.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Rusma Noortyani.,M.Pd

Nomor Rekening : 0201235264

Nama Bank : BNI Cabang Banjarmasin

Alamat Bank : Jl.Brigjend H.Hasan Basry Banjarmasin.

(3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 01 Nopember 2019** dan berakhir pada **Tanggal 29 Februari 2020.**

Pasal 8

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Pagel 13

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amademen Kontrak Penelitian.

Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA.**

PIHAKAPERTAMA

Dr. Chairil Fail Fasani., M.Si NP 19650608 199303 1 003 PIHAK KEDUA

Dr. Rusma Noortyani.,M.Pd NIP 19790614 200501 2 001

Mengotahui

Dekan Fakultas Kegurus dan ILMU Pendidikan

Dr.Chairil Faif Basani., M.Si NIP 19650808 199303 1 003

6dari 6